



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
SURAT PENYEDIAAN DANA
KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyediaan dana yang cepat, tepat, tertib, efektif, efisien, terukur, dan bertanggungjawab dari capaian yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perlu mendelegasikan penandatanganan Surat Penyediaan Dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penyediaan Dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓

7

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; ✓
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7); ✓
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10); ✓
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14); ✓
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 28); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PENYEDIAAN DANA KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; ✓
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD; ✓
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; ✓
8. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; ✓
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; ✓
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan; ✓
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; ✓

12. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Barang dan/atau Jasa milik daerah; ✓
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menggunakan anggaran Organisasi Perangkat Daerah; ✓
14. PA/KPA dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; ✓
15. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Instansi Pemerintah; ✓
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; ✓
17. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah; ✓
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada sesuatu program dan terdiri sekumpulan tindakan-tindakan penerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa; ✓
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA; ✓
20. Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; ✓

7

21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat permintaan pembayaran; ✓

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan SPD Kepada PPKD Selaku BUD Kabupaten Musi Rawas bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; ✓
- b. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS; ✓
- c. meningkatkan serapan realisasi anggaran organisasi perangkat daerah; ✓
- d. mengatur manajemen kas daerah dalam waktu periode tertentu; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. ✓

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pendelegasian Wewenang Langsung Penandatanganan SPD kepada PPKD selaku BUD yang meliputi penandatanganan SPD Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam pelaksanaan APBD. ✓

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang untuk penandatanganan SPD Belanja Tidak Langsung kepada PPKD selaku BUD; ✓
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang untuk penandatanganan SPD Belanja Langsung kepada PPKD selaku BUD; ✓
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dan Pasal (2) bertanggungjawab kepada Bupati. ✓

Bab V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 6 - 6 - 2018
BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 6 - 6 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR :⁴¹